



P U T U S A N

Nomor 5/Pid.B/2025/PN Slw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANI MUSAROFAH Binti H. NASORI;**
2. Tempat lahir : Brebes;
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 25 Desember 1972
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kalipucang Rt.017 Rw.004
Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 01 Februari 2025;
3. Hakim Pengadilan Negeri Slawi, sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Masdar S.H., adalah Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Satria Pinayungan Nusantara beralamat di Jalan Tentara Pelajar No.8 RT.006, RW.001 Limbangan Kulon, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2025 Nomor 002/KHSPN/SKK/II/2025 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 6 Februari 2025 dengan Nomor : 26/SK/II/2025:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 5/Pid.B/2025/PN.Slw tanggal 22 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2025/PN.Slw tanggal 22 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ani Musarofah Binti H.Nasori terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ani Musarofah Binti H.Nasori dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Kwitansi Penyerahan tanggal 28 Agustus 2015 sebesar Rp. 200.000.000,00;
 - Kwitansi Penyerahan tanggal 01 September 2015 sebesar Rp. 100.000.000,00;
 - Kwitansi Penyerahan tanggal 04 September 2015 sebesar Rp. 70.000.000,00;
 - Kwitansi Penyerahan tanggal 09 September 2015 sebesar Rp. 30.000.000,00;
 - Kwitansi Penyerahan tanggal 14 September 2015 sebesar Rp. 35.000.000,00;
 - Kwitansi Penyerahan tanggal 17 September 2015 sebesar Rp. 60.000.000,00;
 - Kwitansi Penyerahan tanggal 21 September 2015 sebesar Rp. 50.000.000,00;
 - Kwitansi Penyerahan tanggal 01 Oktober 2015 sebesar Rp. 50.000.000,00;
 - Kwitansi Penyerahan tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp. 62.000.000,00;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi Penyerahan tanggal 11 November 2015 sebesar Rp. 11.000.000,00;

Dikembalikan kepada Saksi DARORI Bin SUTARNO (Alm).

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (Tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Ani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan memulihkan hak-hak Terdakwa dalam keadaan semula;
3. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya dengan mempertimbangkan fakta bahwa perkara ini lebih layak diselesaikan melalui jalur perdata;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikah hukuman ringan-ringannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan tertulis dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menolak pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa dan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-03/SLW/01/2025 tanggal 21 Januari 2025 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Ani Musarofah Binti H. Nasori, pada tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 11 November 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lainnya antara bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan November 2015, bertempat di rumah tempat tinggal Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) di Desa Grobog Kulon Rt.002 Rw.003 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lainnya yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar tahun 2015, Terdakwa diperkenalkan oleh sdr. Jujuk kepada Saksi Darori Bin Sutarno (Alm), yang mana sdr. Jujuk menyampaikan kepada Terdakwa apabila butuh pinjaman modal yang jatuh temponya selama 1 (satu) bulan dapat meminjamnya pada Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) ;
- Bahwa setelah penyampaian tersebut selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) kemudian menyampaikan niatnya untuk meminjam atau menitipkan uang untuk modal usaha sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jatuh tempo pengembalian pada tanggal 28 September 2015, yang mana atas pinjaman tersebut Terdakwa menjanjikan keuntungan 10% setiap bulannya serta menjanjikan jaminan berupa ; 1 (satu) unit KBM Innova th 2006 No.Pol G-8687-HG, 1 (satu) Unit KBM Bak (Pick up) th 2003, 1 (satu) Unit KBM Jazz 2008 No.Pol B-19210ZH;
- Bahwa karena Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap bulan dan jaminan berupa ; 1 (satu) unit KBM Innova th 2006 No.Pol G-8687-HG, 1 (satu) Unit KBM Bak (Pick up) th 2003, 1 (satu) Unit KBM Jazz 2008 No.Pol B-19210ZH, kemudian membuat Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) menjadi tergiur dan tertarik akan janji tersebut karena mengharapakan keuntungan yang akan didapatkannya, lalu membuat Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) tergerak untuk memberikan pinjaman atau titipan uang sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa yang mana penyerahan uang dari Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) kepada Terdakwa dicatatkan pada 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai penerima dan disaksikan oleh Idah Umiasih Binti H. Durosim (Alm);
- Bahwa setelah berhasil meminjam uang dari Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) (Alm) pada tanggal 28 Agustus 2015, Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) untuk meminjam uang, yang secara berturut-turut sebagai berikut ;

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 1 September 2015 meminjam uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang akan Terdakwa gunakan membeli 5 (lima) buah genset untuk ditaruh pada kandang ayam milik Terdakwa, yang mana Terdakwa menjanjikan jaminan berupa sertifikat rumah yang ditempatinya sekarang dan menjanjikan pengembalikannya pada tanggal 15 September;
- pada tanggal 4 September 2015 meminjam uang sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan alasan untuk membayar pengisian dua tangki pom bensin milik Terdakwa di Banjarnegara Brebes, yang mana Terdakwa menjanjikan jaminan berupa sertifikat rumah yang ada di guci dan menjanjikan pengembalikannya pada tanggal 15 September;
- Pada tanggal 09 September 2015 meminjam uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk membeli kayu yang akan dipasang dikandang ayam, yang mana Terdakwa menjanjikan jaminan berupa sertifikat tanah sawah milik Terdakwa yang berada di Ds. Kalipucang dan menjanjikan pengembalikannya pada tanggal 15 September 2015;
- Pada tanggal 14 September 2015 meminjam uang sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk membeli solar buat pengurangan pada pekerjaan PT. Waskita, yang mana Terdakwa menjanjikan jaminan berupa sertifikat tanah sawah milik Terdakwa yang berada di Ds. Kalipucang dan menjanjikan pengembalikannya pada tanggal 17 September 2015;
- Pada tanggal 21 September 2015 meminjam uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk membayar kuli atau pekerja di pengerjaan pengurangan jalan tol, yang mana Terdakwa menjanjikan jaminan berupa 1 (satu) Unit KBM Bak (Pick up) th 2003 milik Terdakwa dan menjanjikan pengembalikannya pada tanggal 30 September 2015;
- Pada tanggal 1 Oktober meminjam uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk membayar pajak NPWP di tegal, yang mana Terdakwa menjanjikan jaminan berupa sertifikat tanah milik Terdakwa yang berada di Ds. Kalipucang dan menjanjikan pengembalikannya pada tanggal 5 Oktober 2015;

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Slw



- Pada tanggal 30 Oktober datang lagi untuk meminjam uang sebesar Rp 62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) dengan alasan untuk membayar kekurangan pajak PPN di tegal yang mana Terdakwa menjanjikan jaminan berupa sertifikat tanah milik Terdakwa yang berada di Ds. Kalipucang dan menjanjikan pengembalikannya pada tanggal 30 November 2015;
- Pada tanggal 11 November 2015 datang kembali meminjam uang sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dengan alasan untuk ke Jakarta ke kantor Waskita membawa berkas untuk pencairan, yang mana Terdakwa menjanjikan jaminan berupa menjanjikan 1 (satu) unit SPM Honda Mega Pro milik Terdakwa.

- Bahwa jumlah keseluruhan uang milik Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) yang telah diserahkan dan diterima oleh Terdakwa adalah sebesar Rp 668.000.000,00 (enam ratus enam puluh delapan juta rupiah) yang pada setiap penyerahan dan penerimaan uang tersebut sesuai tanggalnya telah dicatatkan pada 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai penerima dan disaksikan oleh Idah Umiasih Binti H. Durosim (Alm);

- Bahwa perkataan Terdakwa kepada Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) tentang kepemilikan usaha kandang ayam, usaha pompa bensin, Kerjasama dengan PT. Waskita, sertifikat tanah di Desa Kalipucang, sertifikat tanah sawah di Desa Kalipucang, sertifikat rumah di guci dan rumah yang sementara ditempatinya adalah perkataan mengada-ngada yang dibuat-buat oleh Terdakwa dengan tujuan untuk meyakinkan Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) agar mau memberikan pinjaman uang sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa;

- Bahwa barang yang dijadikan sebagai jaminan pinjaman uang dari Terdakwa kepada Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) berupa ; 1 (satu) unit KBM Innova th 2006 No.Pol G-8687-HG, 1 (satu) Unit KBM Bak (Pick up) th 2003, 1 (satu) Unit KBM Jazz 2008 No.Pol B-19210ZH, dan 1 (satu) unit SPM Honda Mega Pro, oleh Terdakwa hanya diperlihatkan saja kepada Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) dan tidak pernah diserahkan dan berada secara penuh dalam kekuasaan Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) sebagai barang yang dijadikan jaminan pinjaman;

- Bahwa keseluruhan uang yang dipinjam Terdakwa dari Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) sebesar Rp668.000.000,00 (enam ratus enam puluh delapan juta rupiah) telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan hidupnya sehari-hari dan tidak ada yang dikembalikan atau setidaknya Sebagian dari jumlah itu sehingga menjadikan Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) mengalami kerugian karenanya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Ani Musarofah Binti H. Nasori, pada tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 11 November 2015 atau setidaknya pada waktu lainnya antara bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan November 2015, bertempat di rumah tempat tinggal Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) di Desa Grobog Kulon Rt.002 Rw.003 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal atau setidaknya pada suatu tempat lainnya yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi, telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar tahun 2015, Terdakwa diperkenalkan oleh sdr. Jujuk kepada Saksi Darori Bin Sutarno (Alm), yang mana sdr. Jujuk menyampaikan kepada Terdakwa apabila butuh pinjaman modal yang jatuh temponya selama 1 (satu) bulan dapat meminjamnya pada Saksi Darori Bin Sutarno (Alm);
- Bahwa setelah penyampaian tersebut selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) kemudian menyampaikan niatnya untuk meminjam atau menitipkan uang untuk modal usaha sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jatuh tempo pengembalian pada tanggal 28 September 2015, yang mana atas pinjaman tersebut Terdakwa menjanjikan keuntungan 10% setiap bulannya serta menjanjikan jaminan berupa ; 1 (satu) unit KBM Innova th 2006 No.Pol G-8687-HG, 1 (satu) Unit KBM Bak (Pick up) th 2003, 1 (satu) Unit KBM Jazz 2008 No.Pol B-19210ZH;
- Bahwa karena Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap bulan dan jaminan berupa ; 1 (satu) unit KBM Innova

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

th 2006 No.Pol G-8687-HG, 1 (satu) Unit KBM Bak (Pick up) th 2003, 1 (satu) Unit KBM Jazz 2008 No.Pol B-19210ZH, kemudian membuat Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) menjadi tergiur dan tertarik akan janji tersebut karena mengharapkan keuntungan yang akan didapatkannya, lalu membuat Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) setuju untuk memberikan pinjaman atau titipan uang sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa yang mana penyerahan uang dari Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) kepada Terdakwa dicatatkan pada 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai penerima dan disaksikan oleh Idah Umiasih Binti H. Durosिम (Alm);

- Bahwa setelah berhasil meminjam uang dari Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) pada tanggal 28 Agustus 2015, Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) untuk meminjam uang, yang secara berturut-turut sebagai berikut ;

- Pada tanggal 1 September 2015 meminjam uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang akan Terdakwa gunakan membeli 5 (lima) buah genset untuk ditaruh pada kandang ayam milik Terdakwa, yang mana Terdakwa menjanjikan jaminan berupa sertifikat rumah yang ditempatinya sekarang dan menjanjikan pengembalikannya pada tanggal 15 September;
- pada tanggal 4 September 2015 meminjam uang sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan alasan untuk membayar pengisian dua tangki pom bensin milik Terdakwa di Banjarnegara Brebes, yang mana Terdakwa menjanjikan jaminan berupa sertifikat rumah yang ada di guci dan menjanjikan pengembalikannya pada tanggal 15 September;
- Pada tanggal 09 September 2015 meminjam uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk membeli kayu yang akan dipasang dikandang ayam, yang mana Terdakwa menjanjikan jaminan berupa sertifikat tanah sawah milik Terdakwa yang berada di Ds. Kalipucang dan menjanjikan pengembalikannya pada tanggal 15 September 2015;
- Pada tanggal 14 September 2015 meminjam uang sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk membeli solar buat pengurangan pada pekerjaan PT. Waskita, yang mana Terdakwa menjanjikan jaminan berupa sertifikat tanah sawah milik

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang berada di Ds. Kalipucang dan menjanjikan pengembalikannya pada tanggal 17 September 2015;

- Pada tanggal 21 September 2015 meminjam uang sebesar Rp 50.000.000,00 (liam puluh juta rupiah) dengan alasan untuk membayar kuli atau pekerja di pengerjaan pengurangan jalan tol, yang mana Terdakwa menjanjikan jaminan berupa 1 (satu) Unit KBM Bak (Pick up) th 2003 milik Terdakwa dan menjanjikan pengembalikannya pada tanggal 30 September 2015;

- Pada tanggal 1 Oktober meminjam uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk membayar pajak NPWP di tegal, yang mana Terdakwa menjanjikan jaminan berupa sertifikat tanah milik Terdakwa yang berada di Ds. Kalipucang dan menjanjikan pengembalikannya pada tanggal 5 Oktober 2015;

- Pada tanggal 30 Oktober datang lagi untuk meminjam uang sebesar Rp 62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) dengan alasan untuk membayar kekurangan pajak PPN di tegal yang mana Terdakwa menjanjikan jaminan berupa sertifikat tanah milik Terdakwa yang berada di Ds. Kalipucang dan menjanjikan pengembalikannya pada tanggal 30 November 2015;

- Pada tanggal 11 November 2015 datang kembali meminjam uang sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dengan alasan untuk ke Jakarta ke kantor Waskita membawa berkas untuk pencairan, yang mana Terdakwa menjanjikan jaminan berupa menjanjikan 1 (satu) unit SPM Honda Mega Pro milik Terdakwa.

- Bahwa jumlah keseluruhan uang milik Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) yang telah diserahkan dan diterima oleh Terdakwa adalah sebesar Rp 668.000.000,00 (enam ratus enam puluh delapan juta rupiah) yang pada setiap penyerahan dan penerimaan uang tersebut sesuai tanggalnya telah dicatatkan pada 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai penerima dan disaksikan oleh Idah Umiasih Binti H. Durosim (Alm);

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mendapatkan keseluruhan uang yang dipinjam Terdakwa dari Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) ternyata Terdakwa tidak mempergunakannya sesuai dengan perkataannya saat meminjam uang yaitu untuk keperluan usaha kandang ayam, usaha pompa bensin, Kerjasama dengan PT. Waskita, membayar pajak PPN melainkan dipergunakan seluruhnya untuk memenuhi keperluan hidupnya sehari-hari;

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang yang dijadikan sebagai jaminan pinjaman uang dari Terdakwa kepada Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) berupa ; 1 (satu) unit KBM Innova th 2006 No.Pol G-8687-HG, 1 (satu) Unit KBM Bak (Pick up) th 2003, 1 (satu) Unit KBM Jazz 2008 No.Pol B-19210ZH, dan 1 (satu) unit SPM Honda Mega Pro, oleh Terdakwa hanya diperlihatkan saja kepada Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) dan tidak pernah diserahkan dan berada secara penuh dalam kekuasaan Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) sebagai barang yang dijadikan jaminan pinjaman;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengembalikan keseluruhan jumlah uang yang telah dipinjamnya dari Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) atau setidak-tidaknya sebagian dari jumlah itu sehingga menjadikan Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) mengalami kerugian karenanya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, maka telah diputus sela dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 5/Pid.B/2025/PN. Slw, atas nama Terdakwa Ani Musarofah Binti H. Nasori tersebut di atas;
3. Menanggung biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. Darori Bin Sutarno**, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah di periksa di Kepolisian;
 - Bahwa Saksi Terdakwa pinjam uang kepada Saksi dan Terdakwa menjanjikan iming-iming akan memberikan keuntungan 10 % (sepuluh persen) (sepuluh persen);
 - Bahwa Seingat Saksi, Terdakwa datang ke rumah Saksi pada hari lupa tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ke



rumah dengan tujuan meminta dititipi uang untuk usaha dan Saksi dijanjikan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang yang Saksi titipi kemudian pada tanggal 28 Agustus 2015 dirumah Saksi memberi kan uang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan dijanjikan akan dikembalikan pada tanggal 28 September 2015 dan dijanjikan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap bulan , Pada tanggal 1 September 2015 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi untuk meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang akan digunakan untuk membeli 5 buah genset yang akan ditaruh di kandang ayam dan dijanjikan akan dikembalikan pada tanggal 15 September 2015 dan dijanjikan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap bulan, Pada tanggal 4 September 2015 Terdakwa datang lagi ke rumah untuk meminjam uang sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan alasan untuk membayar dua tangki yang mengisi pom bensin miliknya di Banjaratma Brebes dan dijanjikan akan dikembalikan pada tanggal 15 September 2015 dan Saksi dijanjikan keuntungan 10 % (sepuluh persen) setiap bulan, Pada tanggal 09 September 2015 Terdakwa datang lagi ke rumah untuk meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk membeli kayu yang akan dipasang di kandang ayam dan akan dikembalikan pada tanggal 15 September 2015, Pada tanggal 14 September 2015 datang kembali dan meminjam uang sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk membeli solar buat pengurangan di Waskita dan dijanjikan akan dikembalikan pada tanggal 17 September 2015, Pada tanggal 21 September 2015 datang lagi untuk meminjam uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk membayar kuli atau pekerja di pengerjaan pengurangan jalan tol, dan akan dikembalikan pada tanggal 30 September 2015, Pada tanggal 1 Oktober datang kembali untuk meminjam uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk membayar pajak NPWP di tegal dan dijanjikan akan dikembalikan pada tanggal 5 Oktober 2015, Pada tanggal 30 Oktober dtang lagi untuk meminjam uang sebesar Rp. 62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) dengan alasan untuk membayar kekurangan pajak PPN di tegal dan dijanjikan akan dikembalikan pada tanggal 30 November 2015, Pada tanggal 11 November 2015, datang kembali meminjam uang sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dengan alasan untuk ke Jakarta ke kantor Waskita membawa berkas untuk pencairan;

- Bahwa Saksi tidak mengecek karena percaya kata-katanya dan Terdakwa bersumpah di depan istri dan anak Saksi serta teman Saksi setiap kali mau pinjam bersumpah dan tidak akan bohong sehingga Saksi percaya;

- Bahwa Saksi kenal Sekitar 1 sampai dengan 2 bulan sebelum meminjamkan uang ke Terdakwa;

- Bahwa Saksi tahu tentang Terdakwa sebagai Pengusaha cerita dari Teman Saksi, pada saat Saksi main ke rumah teman Saksi dan pada saat itu Saksi tidak tertarik ceritanya;

- Bahwa ada jaminan yang ditukar dengan jaminan lain yaitu kapling seluas 200M

- Bahwa akadnya semula jaminan dan ada agunan seluas 700M kemudian setelah dijadikan tersangka kemudian ditukar dengan kapling yang 200M karena tanah 700M akan dijual uangnya akan dikembalikan ke Saksi sebesar Rp. 668.000.000,00 (enam ratus enam puluh delapan juta rupiah) untuk membayar pinjaman;

- Bahwa kerugian atas peristiwa tersebut Rp.668.000.000,00 (enam ratus enam puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa belum ada uang yang kembali;

- Bahwa Saksi tergiur Karena Terdakwa menjanjikan iming-iming akan memberikan keuntungan 10 % (sepuluh persen);

- Bahwa sumber dana Rp.668.000.000,00 (enam ratus enam puluh delapan juta rupiah) ketika Saksi menjadi PNS, Saksi pinjam uang di Bank untuk beli tanah pada intinya dari penghasilan Saksi sendiri;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa Sempat bertemu untuk perdamaian akan tetapi tidak tercapai damai;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah meminjamkan uang;

- Bahwa sekitar tahun 2015, Saksi berkenalan dengan Terdakwa diperkenalkan oleh sdr. Jujuk, yang mana sdr. Jujuk menyampaikan kepada Terdakwa apabila butuh pinjaman modal yang jatuh temponya selama 1 (satu) bulan dapat meminjamnya pada saya;

- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi yang beralamat di Desa Grobog Kulon Rt.002 Rw.003 Kecamatan Pangkah kemudian menyampaikan niatnya untuk meminjam atau menitipkan uang untuk modal usaha sebesar

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jatuh tempo pengembalian pada tanggal 28 September 2015, yang mana atas pinjaman tersebut Terdakwa menjanjikan keuntungan 10% setiap bulannya serta menjanjikan jaminan berupa ; 1 (satu) unit KBM Innova th 2006 No.Pol G-8687-HG, 1 (satu) Unit KBM Bak (Pick up) th 2003, 1 (satu) Unit KBM Jazz 2008 No.Pol B-19210ZH;

- Bahwa karena Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap bulan dan jaminan berupa 1 (satu) unit KBM Innova th 2006 No.Pol G-8687-HG, 1 (satu) Unit KBM Bak (Pick up) th 2003, 1 (satu) Unit KBM Jazz 2008 No.Pol B-19210ZH, kemudian membuat Saksi menjadi tergiur dan tertarik akan janji tersebut karena mengharapkan keuntungan yang akan didapatkannya, lalu membuat Saksi tergerak untuk memberikan pinjaman atau titipan uang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa yang mana penyerahan uang dari Saksi kepada Terdakwa dicatatkan pada 1 (satu) lembar kwitansi yang telah disiapkan oleh Terdakwa kemudian ditandatangani oleh Terdakwa sebagai penerima dan disaksikan oleh Saksi Idah Umiasih Binti H. Durosim (Alm) dan Saksi Kris Aprianto Bin Nurochim;

- Bahwa Saksi 10 kali menyerahkan uang kepada Terdakwa totalnya Rp.668.000.000,00 (enam ratus enam puluh delapan juta rupiah) sebagai berikut : Menyerahkan tanggal 28 Agustus 2015 sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk proyek Waskita, Menyerahkan tanggal 1 September 2015 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk beli 5 Jen set, menyerahkan tanggal 4 September 2015 sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk membayar tengki bensin, menyerahkan tanggal 9 September 2015 sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk beli kayu untuyang aan dipasang kandang ayam, menyerahkan tanggal 14 September 2015 sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk beli solar, menyerahkan tanggal 17 September 2015 sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah); untuk membeli Blower, Menyerahkan tanggal 21 September 2015 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk membayar karyawan, menyerahkan tanggal 1 Oktober 2015 sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) untuk membayar NPWP, menyerahkan tanggal 20 Oktober 2015 sebesar Rp.62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) untuk membayar

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekurangan pajak PPN, Penyerahan tanggal 11 November 2015 sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk ke Jakarta ke kantor Waskita membawa berkas untuk pencairan;

- Bahwa jaminan yang Saksi kuasai semula tanah dan bangunan seluas 733M2 akan tetapi setelah Terdakwa saat itu dinyatakan sebagai tersangka oleh penyidik, Saksi dipanggil penyidik ditukar dengan kapling seluas 200m yang katanya rumah dan bangunan akan dijual dan nanti dalam waktu 2 (dua) Minggu uangnya kan dikembalikan ke Skasi untuk pelunasan akan tetapi setelah perjanjian dibuat didepan penyidik akan menjual tanah dan bangunan tersebut untuk dikembalikan ke Saksi sejumlah Rp.668.000.000,00 (enam ratus enam puluh delapan rupiah) dan setelah 2 (dua) Minggu Saksi tidak tahu kabarnya;
- Bahwa uang sebesar Rp.668.000.000,00 (enam ratus enam puluh delapan rupiah) sampai sekarang belum ada yang kembalian;
- Bahwa nilai investasi Saksi sebesar Rp.668.000.000,00 (enam ratus enam puluh delapan rupiah) dari tahun 2015 nilainya investasinya sudah milyaran;
- Bahwa Terdakwa mengaku bekerja sebagai pengusaha sukses;
- Bahwa pada saat Terdakwa pinjam uang ke Skasi, Saksi belum pernah melihat rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat pinjam tidak ada potongan, Saksi bersumpah belum ada potongan Terdakwa datang ke rumah Saksi bawa kwitansi sendiri, dan uang Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang katanya untuk pengurangan Waskita Saksi tidak berani memotong;
- Bahwa Sakasi tidak menerima uang Pp.81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) dan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) penyerahan pengembalian Sertifikat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Idah Umiasih Binti H. Durosim (Alm), dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan Skasi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) yang mana adalah suami Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pinjam uang kepada Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) dan Terdakwa menjanjikan iming-iming akan memberikan keuntungan 10 % (sepuluh persen) (sepuluh persen);
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2015 pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa pinjam uang keseluruhannya dengan jumlah Rp. 668.000.000,00 (enam ratus enam puluh delapan juta rupiah) secara bertahap dirumah Saksi Darori Bin Sutarno (Alm);
- Bahwa Terdakwa datang ke Rumah Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) minta untuk dititipi uang dengan tujuan uang tersebut untuk diputar daripada dititipkan di Bank;
- Bahwa Saksi melihat pada saat Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) menyerahkan uang yang di pinjam kepada Terdakwa dan dihitung oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu tidak ada pemotongan sepeserpun sehingga uang tersebut utuh;
- Bahwa Saksi ada dan melihat setiap kali peminjaman uang Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) melakukan penagihan uang beserta keuntungan 10% yang 10% akan tetapi baik uang maupun keuntungan 10% belum dibayar sama sekali sampai dengan sekarang;
- Bahwa pinjaman uang keseluruhan sejumlah Rp. 668.000.000,00 (enam ratus enam puluh delapan juta rupiah) secara bertahap dan keuntungan 10% sampai dengan sekarang belum dikembalikan sepeserpun;
- Bahwa Saksi tidak ikut, Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) pernah mengecek usaha Terdakwa, ternyata usahaTerdakwa tidak ada;
- Bahwa pada sekitar tahun 2015, Saksi Darori Bin Sutarno (Alm), berkenalan dengan Terdakwa diperkenalkan oleh sdr. Jujuk, yang mana sdr. Jujuk menyampaikan kepada Terdakwa apabila butuh pinjaman modal yang jatuh temponya selama 1 (satu) bulan dapat meminjamnya pada Saksi;
- Bahwa setelah penyampaian hal tersebut selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi yang beralamat di Desa Grobog Kulon Rt.002 Rw.003 Kecamatan Pangkah kemudian menyampaikan niatnya untuk meminjam atau menitipkan uang untuk modal usaha sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jatuh tempo pengembalian pada tanggal 28 September 2015, yang mana atas pjaman tersebut Terdakwa

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Slw



menjanjikan keuntungan 10% setiap bulannya serta menjanjikan jaminan berupa ; 1 (satu) unit KBM Innova th 2006 No.Pol G-8687-HG, 1 (satu) Unit KBM Bak (Pick up) th 2003, 1 (satu) Unit KBM Jazz 2008 No.Pol B-19210ZH;

- Bahwa karena Terdakwa menjanjikan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap bulan dan jaminan berupa ; 1 (satu) unit KBM Innova th 2006 No.Pol G-8687-HG, 1 (satu) Unit KBM Bak (Pick up) th 2003, 1 (satu) Unit KBM Jazz 2008 No.Pol B-19210ZH, kemudian membuat Saksi dan Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) menjadi tergiur dan tertarik akan janji tersebut karena mengharapkan keuntungan yang akan didapatkannya, lalu membuat Saksi tergerak untuk memberikan pinjaman atau titipan uang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa yang mana penyerahan uang dari Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) kepada Terdakwa dicatatkan pada 1 (satu) lembar kwitansi yang telah disiapkan oleh Terdakwa kemudian ditandatangani oleh Terdakwa sebagai penerima dan disaksikan oleh Saksi sendiri dan Saksi Kris Aprianto Bin Nurochim;

- Bahwa setelah berhasil meminjam uang dari Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) pada tanggal 28 Agustus 2015, Terdakwa kembali datang ke rumah saya untuk meminjam uang, yang secara berturut-turut;

- Bahwa pada tanggal 1 September 2015 meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang akan Terdakwa gunakan membeli 5 (lima) buah genset untuk ditaruh pada kandang ayam milik Terdakwa, yang mana Terdakwa menjanjikan jaminan berupa sertifikat rumah yang ditempatinya sekarang dan menjanjikan pengembalikannya pada tanggal 15 September 2015;

- Bahwa pada tanggal 4 September 2015 meminjam uang sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan alasan untuk membayar pengisian dua tangki pom bensin milik Terdakwa di Banjarnegara Brebes, yang mana Terdakwa menjanjikan jaminan berupa sertifikat rumah yang ada di guci dan menjanjikan pengembalikannya pada tanggal 15 September 2015;

- Bahwa pada tanggal 09 September 2015 meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk membeli kayu yang akan dipasang dikandang ayam, yang mana Terdakwa menjanjikan jaminan berupa sertifikat tanah sawah milik Terdakwa yang berada di Ds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalipucang dan menjanjikan pengembalikannya pada tanggal 15 September 2015;

- Bahwa pada tanggal 14 September 2015 meminjam uang sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk membeli solar buat pengurangan pada pekerjaan PT. Waskita, yang mana Terdakwa menjanjikan jaminan berupa sertifikat tanah sawah milik Terdakwa yang berada di Ds. Kalipucang dan menjanjikan pengembalikannya pada tanggal 17 September 2015;

- Bahwa pada tanggal 21 September 2015 meminjam uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk membayar kuli atau pekerja di pengerjaan pengurangan jalan tol, yang mana Terdakwa menjanjikan jaminan berupa 1 (satu) Unit KBM Bak (Pick up) th 2003 milik Terdakwa dan menjanjikan pengembalikannya pada tanggal 30 September 2015;

- Bahwa pada tanggal 1 Oktober meminjam uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk membayar pajak NPWP di tegal, yang mana Terdakwa menjanjikan jaminan berupa sertifikat tanah milik Terdakwa yang berada di Ds. Kalipucang dan menjanjikan pengembalikannya pada tanggal 5 Oktober 2015;

- Bahwa pada tanggal 30 Oktober datang lagi untuk meminjam uang sebesar Rp. 62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) dengan alasan untuk membayar kekurangan pajak PPN di tegal yang mana Terdakwa menjanjikan jaminan berupa sertifikat tanah milik Terdakwa yang berada di Ds. Kalipucang dan menjanjikan pengembalikannya pada tanggal 30 November 2015;

- Bahwa pada tanggal 11 November 2015 datang kembali meminjam uang sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dengan alasan untuk ke Jakarta ke kantor Waskita membawa berkas untuk pencairan, yang mana Terdakwa menjanjikan jaminan berupa menjanjikan 1 (satu) unit SPM Honda Mega Pro milik Terdakwa;

- Bahwa jumlah keseluruhan uang milik Saksi dan Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) yang telah diserahkan dan diterima oleh Terdakwa adalah sebesar Rp.668.000.000,00 (enam ratus enam puluh delapan juta rupiah) yang pada setiap penyerahan dan penerimaan uang tersebut sesuai tanggalnya telah dicatatkan pada 1 (satu) lembar kwitansi yang disiapkan oleh Terdakwa dan ditandatangani oleh Terdakwa sebagai penerima dan disaksikan oleh Saksi sendiri dan Saksi Kris Aprianto Bin Nurochim;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Slw



- Bahwa barang yang dijadikan sebagai jaminan pinjaman uang dari Terdakwa kepada Saksi berupa: 1 (satu) unit KBM Innova th 2006 No.Pol G-8687-HG, 1 (satu) Unit KBM Bak (Pick up) th 2003, 1 (satu) Unit KBM Jazz 2008 No.Pol B-19210ZH, dan 1 (satu) unit SPM Honda Mega Pro, oleh Terdakwa hanya diperlihatkan saja kepada Saksi dan tidak pernah diserahkan kepada Saksi;
- Bahwa semua uang yang dipinjam Terdakwa setelah jatuh tempo tidak pernah dikembalikan kepada Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) dan setiap Saksi tagih kepada Terdakwa hanya mengatakan nanti diganti;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) sudah melaporkan perbuatan Terdakwa ini kepada pihak kepolisian tegal pada sekitar tahun 2016 tapi baru ditindak lanjuti pada tahun 2024 yang mana sebelum perkara ini disidangkan pernah dilakukan upaya mediasi di kantor polres tegal pada sekitar bulan juli tahun 2024 yang mana Terdakwa ada menyerahkan sebuah sertiufikat tanah kfling seluas kurang lebih 200 meter persegi sambil menunggu, Terdakwa menjual rumahnya dalam waktu 2 minggu setelah itu akan mengganti seluruh uang milik Saksi, namun sampai perkara ini disidangkan di Pengadilan Slawi, Terdakwa tidak mengganti uang Saksi sama sekali;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menyediakan kwitansi sendiri;
- Bahwa kwitansi tersebut dikeluarkan dari tas Terdakwa sendiri;
- Bahwa Uang yang dipnjam Terdakwa diterima secara tunai;
- Bahwa Saksi melihat uangnya dan menyerahkan uangnya tersebut dirumah Saksi;
- Bahwa pada saat penyerahan uang disaksikan oleh Saksi, Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) dan Saksi Kris Aprianto Bin Nurochim;
- Bahwa Saksi tidak ikut tanda tangan, Saksi hanya menyaksikan dan karena Salsi sebagai istri Saksi Darori Bin Sutarno (Alm);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah terkait jumlah pinjaman yang seharusnya dipotong sebesar 10% setiap penyerahan uang, dan atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya;

3. Kris Aprianto Bin Nurochim, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Setiap kali peminjaman Saksi di suruh datang ke rumah Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) untuk melihat;



- Bahwa setiap kali pinjam Terdakwa menyampaikan iming-iming 10%;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan Pinjaman sejumlah Rp.668.000.000,00 (enam ratus enam puluh delapan juta rupiah) samapi dengan sekarang;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa, pada saat Saksi main ke rumah Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) dan Terdakwa pinjam uang ke Saksi Darori Bin Sutarno (Alm);
- Bahwa sekitar tahun 2015, Saksi mengetahui terkait Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) berkenalan dengan Terdakwa diperkenalkan oleh sdr. Jujuk, yang mana sdr. Jujuk menyampaikan kepada Terdakwa apabila butuh pinjaman modal yang jatuh temponya selama 1 (satu) bulan dapat meminjamnya pada Saksi Darori;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa datang ke rumah Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) Pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa datang sendirian ke rumah Saksi Darori Bin Sutarno (Alm);
- Bahwa Terdakwa datang ke Rumah Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) minta untuk dititipi uang dengan tujuan uang tersebut untuk diputar daripada dititipkan di Bank;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) yang berada disana ada Saksi, Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) dan Saksi Idah Umiasih;
- Bahwa yang dibicarakan saat di rumah Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) adalah Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa memiliki banyak usaha antara lain pengurangan jalan tol, POM Bensin Banjaratma, Rice Mill, Toko Pertanian dan kendang ayam, Terdakwa mengatakan membutuhkan dana untuk pengurangan dan akan cair Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dan menjanjikan keuntungan 10% setiap bulan, Terdakwa meminta dana sebesar Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan berjanji akan dikembalikan dalam jangka waktu satu bulan beserta keuntungan;
- Bahwa Saksi DARORI Bin SUTARNO tergiur dengan keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa sehingga kami berikan uang kepada Terdakwa dengan total uang Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah);
- Bbhowa setelah mendapatkan uang Terdakwa memberikan kwitansi dan matrai yang sudah disiapkan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) tersebut pada tanggal 15 September 2015 beserta keuntungannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah mengembalikan uang sama sekali dan sama sekali tidak memberikan keuntungan namun malah meminta uang lagi;
- Bahwa Saksi saat itu berkata kepada Terdakwa bahwa “uang yang kemarin saja belum dikembalikan kok minta uang lagi” tenang uang akan saya kembalikan beserta keuntungannya hitung saja;
- Bahwa pada hari lupa tanggal 1 September 2015 sekitar pukul 15.00 WIB dirumah Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) di Desa Grobog Kulon Rt.002 Rw.003 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal setelahnya Terdakwa meminta uang lagi;
- Bahwa Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk usaha bersama Waskita;
- Bahwa Terdakwa memberikan kwitansi dan matrai yang telah disiapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) akan dikembalikan pada 15 September 2015 beserta keuntungannya;
- Bahwa Terdakwa meminta uang lagi yaitu: tanggal 4 September 2015 sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk membayar tengki bensin, Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) menyerahkan tanggal 9 September 2015 sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk beli kayu untuk yang akan dipasang kandang ayam, kemudian menyerahkan lagi tanggal 14 September 2015 sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk beli solar, selanjutnya menyerahkan lagi tanggal 17 September 2015 sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk membeli Blower, dan menyerahkan lagi tanggal 21 September 2015 sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) untuk membayar karyawan. Kemudian menyerahkan lagi tanggal 1 Oktober 2015 sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk membayar NPWP, dan menyerahkan tanggal 20 Oktober 2015 sebesar Rp.62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) untuk membayar kekurangan pajak PPN, dan penyerahan lagi pada tanggal 11 November 2015 sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) untuk ke Jakarta ke kantor Waskita membawa berkas untuk pencairan;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Slw



- Bahwa Terdakwa belum pernah mengembalikan uang tersebut beserta keuntungannya;
- Bahwa Terdakwa saat meminta uang kepada Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) selalu mengiming-imingi akan memberikan keuntungan sebesar 10% dan akan dikembalikan semua uang yang sudah masuk;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak pernah memberitahu usahanya kepada Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) dan sekarang baru tahu kalau usaha tersebut tidak ada;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) sebesar Rp.668.000.000,00 (enam ratus enam puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa barang yang dijadikan sebagai jaminan pinjaman uang dari Terdakwa kepada Saksi berupa ; 1 (satu) unit KBM Innova th 2006 No.Pol G-8687-HG, 1 (satu) Unit KBM Bak (Pick up) th 2003, 1 (satu) Unit KBM Jazz 2008 No.Pol B-19210ZH, dan 1 (satu) unit SPM Honda Mega Pro, oleh Terdakwa hanya diperlihatkan saja kepada Saksi dan tidak pernah diserahkan kepada Saksi Darori Bin Sutarno (Alm);
- Bahwa semua uang yang dipinjam Terdakwa setelah jatuh tempo tidak pernah dikembalikan kepada Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) dan setiap ditagih kepada Terdakwa hanya mengatakan nanti diganti;
- Bahwa Saksi pernah bersama-sama dengan Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) datang ke rumah Terdakwa bertemu Terdakwa untuk menagih uang milik Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) namun Terdakwa mengatakan "uang tersebut sudah habis Terdakwa pakai, kalau mau pukul Terdakwa atau mau lempar gelas silahkan saja, palingan nanti kalian yang masuk penjara". Dari perkataan Terdakwa tersebut Saksi yakin bahwa Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) telah menjadi korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) sudah melaporkan perbuatan Terdakwa ini kepada pihak kepolisian tegal pada sekitar tahun 2016 tapi baru ditindak lanjuti pada tahun 2024 yang mana sebelum perkara ini disidangkan pernah dilakukan upaya mediasi di kantor polres tegal pada sekitar bulan juli tahun 2024 yang mana Terdakwa ada menyerahkan sebuah sertifikat tanah kfling seluas kurang lebih 200 meter persegi kepada Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) sambil menunggu Terdakwa menjual rumahnya dalam waktu 2 minggu setelah itu akan mengganti seluruh uang milik Saksi Darori Bin Sutarno (Alm), namun sampai perkara ini disidangkan di pengadilan slawi,



Terdakwa tidak mengganti uang milik Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) sama sekali;

- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) sebagai teman;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) 10 Km;
- Bahwa Saksi setiap ada peminjaman di suruh hadir;
- Bahwa uang pinjaman yang diterima Terdakwa secara tunai;
- Bahwa Saksi tidak dijadikan Saksi, hanya disuruh melihat saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah terkait jumlah pinjaman yang seharusnya dipotong sebesar 10 persen setiap penyerahan uang;

Terhadap Keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dan Surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang Rp. 668.000.000,00 (enam enam puluh delapan ribu rupiah) untuk berbisnis;
- Bahwa ada bukti kwitansi pada saat Terdakwa pinjam uang, uang Terdakwa terima secara bertahap;
- Bahwa 11 (sebelas) kali Terdakwa pinjam uang ke Saksi Darori Bin Sutarno (alm);
- Bahwa Terdakwa mulai meminjam uang ke Saksi Darori Bin Sutarno (alm) mulai dari 28 Agustus 2015;
- Bahwa 10% tersebut bukan iming-iming akan tetapi Saksi Darori Bin Sutarno (alm) minta 10%;
- Bahwa Terdakwa menyetujui permintaan 10% dari Saksi Darori Bin Sutarno (alm);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bilang ke Saksi Darori Bin Sutarno (alm) dan temannya mau diapakan terserah, jika Saksi Darori Bin Sutarno (alm) pukul Terdakwa, Terdakwa yang akan balik melaporkan;
- Bahwa dari awal Terdakwa sanggup mengelola uang tersebut;
- Bahwa sekarang ada jaminan berupa sertifikat, namun jaminan tersebut masih kurang;
- Bahwa Terdakwa berbisnis seperti ini dari tahun Tahun 2003 sampai dengan 2023;
- Bahwa sebenarnya tidak ada Waskita, tujuannya biar dikasih pinjaman uang;



- Bahwa kerugian Saksi Darori Bin Sutarno (alm) Rp. 668.000.000,00 (enam enam puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk bisnis dan ada buat kebutuhan keluarga;
- Bahwa uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan Terdaakwa sendiri;
- Bahwa dari awal Terdaakwa pinjam uang sudah dipotong 10%;
- Bahwa yang menentukan keuntungan 10% adalah Saksi Darori Bin Sutarno (alm);
- Bahwa dari awal terdaakwa pinjam bukan investasi;
- Bahwa Terdaakwa pinjam untuk usaha;
- Bahwa jumlah keseluruhan uang pinjaman yang Terdaakwa terima Rp. 668.000.000,00 (enam enam puluh delapan ribu rupiah) untuk usaha semua akan tetapi tidak sesuai dengan usaha yang Terdaakwa sampaikan ke Saksi Darori Bin Sutarno (alm);
- Bahwa intinya agar Saksi Darori Bin Sutarno (alm) mau meminjamkan uang;
- Bahwa pada sekitar tahun 2015, Terdaakwa diperkenalkan oleh sdr. Jujuk kepada Saksi Darori Bin Sutarno (Alm), yang mana sdr. Jujuk menyampaikan kepada Terdaakwa apabila butuh pinjaman modal yang jatuh temponya selama 1 (satu) bulan dapat meminjamnya pada Saksi Darori Bin Sutarno (Alm);
- Bahwa setelah penyampaian tersebut selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 WIB, Terdaakwa datang ke rumah Saksi DARORI Bin SUTARNO (Alm) kemudian menyampaikan niatnya untuk meminjam atau menitipkan uang untuk modal usaha sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jatuh tempo pengembalian pada tanggal 28 September 2015, yang mana atas pijaman tersebut Terdaakwa menjanjikan keuntungan 10% setiap bulannya serta menjanjikan jaminan berupa ; 1 (satu) unit KBM Innova th 2006 No.Pol G-8687-HG, 1 (satu) Unit KBM Bak (Pick up) th 2003, 1 (satu) Unit KBM Jazz 2008 No.Pol B-19210ZH;
- Bahwa karena Terdaakwa menjanjikan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap bulan dan jaminan berupa ; 1 (satu) unit KBM Innova th 2006 No.Pol G-8687-HG, 1 (satu) Unit KBM Bak (Pick up) th 2003, 1 (satu) Unit KBM Jazz 2008 No.Pol B-19210ZH, kemudian membuat Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) menjadi tergiur dan tertarik



akan janji tersebut karena mengharapkan keuntungan yang akan didapatkannya, lalu membuat Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) tergerak untuk memberikan pinjaman atau titipan uang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa yang mana penyerahan uang dari Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) kepada Terdakwa dicatatkan pada 1 (satu) lembar Kwitansi Terdakwa sebagai penerima dan disaksikan oleh Idah Umiasih Binti H. Durosिम (Alm);

- Bahwa setelah berhasil meminjam uang dari Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) pada tanggal 28 Agustus 2015, Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) untuk meminjam uang, yang secara berturut-turut sebagai berikut: Pada tanggal 1 September 2015 meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang akan Terdakwa gunakan membeli 5 (lima) buah genset untuk ditaruh pada kandang ayam milik Terdakwa, yang mana Terdakwa menjanjikan jaminan berupa sertifikat rumah yang ditempatinya sekarang dan menjanjikan pengembalikannya pada tanggal 15 September, pada tanggal 4 September 2015 meminjam uang sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan alasan untuk membayar pengisian dua tangki pom bensin milik Terdakwa di Banjaratma Brebes, yang mana Terdakwa menjanjikan jaminan berupa sertifikat rumah yang ada di guci dan menjanjikan pengembalikannya pada tanggal 15 September, pada tanggal 09 September 2015 meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk membeli kayu yang akan dipasang di kandang ayam, yang mana Terdakwa menjanjikan jaminan berupa sertifikat tanah sawah milik Terdakwa yang berada di Ds. Kalipucang dan menjanjikan pengembalikannya pada tanggal 15 September 2015, pada tanggal 14 September 2015 meminjam uang sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk membeli solar buat pengurangan pada pekerjaan PT. Waskita, yang mana Terdakwa menjanjikan jaminan berupa sertifikat tanah sawah milik Terdakwa yang berada di Ds. Kalipucang dan menjanjikan pengembalikannya pada tanggal 17 September 2015, pada tanggal 21 September 2015 meminjam uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk membayar kuli atau pekerja di pengerjaan pengurangan jalan tol, yang mana Terdakwa menjanjikan jaminan berupa 1 (satu) Unit KBM Bak (Pick up) th 2003 milik Terdakwa dan menjanjikan pengembalikannya pada tanggal 30 September 2015,



pada tanggal 1 Oktober meminjam uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk membayar pajak NPWP di tegal, yang mana Terdakwa menjanjikan jaminan berupa sertifikat tanah milik Terdakwa yang berada di Ds. Kalipucang dan menjanjikan pengembalikannya pada tanggal 5 Oktober 2015, pada tanggal 30 Oktober datang lagi untuk meminjam uang sebesar Rp. 62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) dengan alasan untuk membayar kekurangan pajak PPN di tegal yang mana Terdakwa menjanjikan jaminan berupa sertifikat tanah milik Terdakwa yang berada di Ds. Kalipucang dan menjanjikan pengembalikannya pada tanggal 30 November 2015, pada tanggal 11 November 2015 datang kembali meminjam uang sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah dengan alasan untuk ke Jakarta ke kantor Waskita membawa berkas untuk pencairan, yang mana Terdakwa menjanjikan jaminan berupa menjanjikan 1 (satu) unit SPM Honda Mega Pro milik Terdakwa;

- Bahwa perkataan Terdakwa kepada Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) tentang kepemilikan usaha kandang ayam, usaha pompa bensin, Kerjasama dengan PT. Waskita, setifikat tanah di Desa Kalipucang, setifikat tanah sawah di Desa Kalipucang, sertifikat rumah di guci dan rumah yang sementara ditempatinya adalah perkataan mengada-ngada yang dibuat-buat oleh Terdakwa dengan tujuan untuk meyakinkan Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) agar mau memberikan pinjaman uang sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa;

- Bahwa barang yang dijadikan sebagai jaminan pinjaman uang dari Terdakwa kepada Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) berupa ; 1 (satu) unit KBM Innova th 2006 No.Pol G-8687-HG, 1 (satu) Unit KBM Bak (Pick up) th 2003, 1 (satu) Unit KBM Jazz 2008 No.Pol B-19210ZH, dan 1 (satu) unit SPM Honda Mega Pro, oleh Terdakwa hanya diperlihatkan saja kepada Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) dan tidak pernah diserahkan kepada Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) sebagai barang yang dijadikan jaminan pinjaman;

- Bahwa keseluruhan uang yang dipinjam Terdakwa dari Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) sebesar Rp.668.000.000,00 (enam ratus enam puluh delapan juta rupiah) telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan tidak ada yang dikembalikan kepada Saksi Darori Bin Sutarno (Alm).



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan sebagai berikut:

1. DK Darmawan, dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Haji Sopandi, Menurut keterangan Terdakwa, tujuan titip uang untuk Notaris Arip;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Saudara Darori Bin Sutarno (Alm);
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa berkerja di Resmil/penggilingan padi dan jual beli beras;
- Bahwa Terdakwa pemilik Resmil / Penggilingan padi;
- Bahwa Saksi Saya tidak tahu, ada masalah dengan Saudara Darori terkait dengan pinjam meminjam;
- Bahwa Saksi hanya mengantarkan Terdakwa pada saat menyerahkan uang Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut di rumah H. Sopandi;
- Bahwa Saksi tidak melihat uang yang diserahkan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa uang Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut rencananya sebagai titipan untuk Notaris, kepada Saudara Li melauai karyawan atau Notarisnya yang bernama Saudara Arip;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkan;

2. Jumar Hardiansyah Bin Bandi (Alm), tanpa disumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang datang pada saat perdamaian Saksi Darori Bin Sutarno (alm) dan Hilman Fikri, Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa sertifikat diserahkan di Polres dan uang diserahkan oleh Saksi Darori Bin Sutarno (alm) di kantor Saudara Arif;
- Bahwa yang diserahkan adalah Sertifikat Kapling yang ada di Brebes Kalipucang atas nama Hj. Badriah, oleh karena NJOP tidak muncul-muncul dan estimasi harga kami menunggu 2 (dua) bulan tidak muncul-muncul maka kami mengganti dengan sertifikat kapling dan disepakati;
- Bahwa Saksi melihat langsung pada saat penyerahan sertifikat, Saksi jadi Saksi dan tandatangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akadnya untuk penyelesaian uang pinjaman sejumlah Rp.668.000.000,00 (enam ratus enam puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu apabila dalam jangka waktu 2 (dua) minggu tidak dipenuhi maka kasus ini akan dilanjutkan;
- Bahwa uang Rp.668.000.000,00 (enam ratus enam puluh delapan juta rupiah) belum terpenuhi, maka perkara ini naik;
- Bahwa Saksi adalah suami Terdakwa menikah sekitar tahun 2020-2021;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa bekerja di Resmil, selebihnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa merupakan Kontraktor Waskita, punya peternakan ayam, punya Pombensin;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa mempunyai mobil Inova dan mobil Pix Up;
- Bahwa Saksi tahu ketika temannya yang bernama Mahfud dan H. yang akan membantu menyelesaikan menfasilitasi Haji Fandi dan Saksi Darori Bin Sutarno (alm) ternyata ditipu, kejadian tahun 2015 dan Terdakwa baru cerita;
- Bahwa Saksi hanya dapat cerita setelah proses ini naik di Penyidik Polres;
- Bahwa Saksi tidak tahu uang pinjaman sebesar Rp.668.000.000,00 (enam ratus enam puluh delapan juta rupiah) dibayar secara tunai atau transfer;
- Bahwa Saksi, Saksi Darori Bin Sutarno (alm), Mohamad Hilman Fikri dan Terdakwa pernah dipertemukan di Polres Tifiter dalam rangka perdamaian, disana difasilitasi oleh Tifiter dengan perjanjian, dan dengan menyerahkan sertifikat dan ditulis dalam pernyataan dan uang Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dititipkan kepada Saudara Muhamad Hilman Fikri dan Notaris Arip;
- Bahwa kalau uang diserahkan kepada Saudara Arip melalui Saudara Hilman Fikri, untuk sertifikat diserahkan sendiri kepada Saksi Darori Bin Sutarno (alm), langsung dari Terdakwa, dipolres Tifiter untuk perdamaian tersebut Terdakwa dan Saksi diberi waktu 2 (dua) Minggu untuk menyelesaikan permasalahan hutang yaitu sejumlah Rp. 668.000.000,00 (enam ratus enam puluh delapan juta rupiah) jika waktu dalam 2 (dua) minggu tidak dipenuhi maka perkara ini akan dilanjutkan akan tetapi Terdakwa dan Saksi tidak diberi salinannya dan pada saat Saksi menanyakan Hilman

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fikri apakah sudah menerima uang Rp. 50.000.00,00 (lima puluh juta rupiah) beliau menyatakan semua sudah dikuasakan oleh Hilman Fikri;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah ditunjukkan kuasanya, namun ke Penyidik ditunjukkan;

- Bahwa nama Penyidik Adi Sofa di tifter;

- Bahwa Saksi Darori Bin Sutarno (alm), memberi waktu 2 (dua) Minggu dan waktu itu Terdakwa dan Saksi minta waktu 1 (satu) bulan namun Saksi Darori Bin Sutarno (alm), tidak menyetujui dan ditulis dan pernyataan namun Terdakwa dan Saksi tidak diberikan salinannya;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa telah memberikan uang untuk perubahan jaminan dan balik nama Notaris Arip dan Hilman Fikri karena uang dari Saksi, Saksi mentransfer ke Terdakwa kemudian Terdakwa yang memberikan kepada Hilman Fikri;

- Bahwa sertifikat atas nama orang tua Terdakwa yaitu Hj. Badriah yang akan dijadikan untuk mencicil piutang tersebut maka dilakukan kalkukulasi harga jaminan dan kekurangannya dibayar kes, namun ternyata ditunggu sampai dengan 2 (dua) bulan ditunggu NJOP dari tanah tersebut dan ternyata Notaris tersebut bukanlah Notaris (staf biasa);

- Bahwa selain uang Rp. 50.000.00,00 (lima puluh juta rupiah) ada lagi Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) permintaan dari Saksi Darori Bin Sutarno (alm), pada saat mau lebaran setelah Saksi cek depegang oleh Hilman Fikri karena semua keuangan diserahkan kepada Hilman Fikri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dan surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Kwitansi Penyerahan tanggal 28 Agustus 2015 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).;
2. Kwitansi Penyerahan tanggal 01 September 2015 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).;
3. Kwitansi Penyerahan tanggal 04 September 2015 sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).;
4. Kwitansi Penyerahan tanggal 09 September 2015 sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kwitansi Penyerahan tanggal 14 September 2015 sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).;
6. Kwitansi Penyerahan tanggal 17 September 2015 sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).;
7. Kwitansi Penyerahan tanggal 21 September 2015 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).;
8. Kwitansi Penyerahan tanggal 01 Oktober 2015 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).;
9. Kwitansi Penyerahan tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp. 62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah).;
10. Kwitansi Penyerahan tanggal 11 November 2015 sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada 11 Januari 2025 di halaman Lapas Brebes JL. Slamet No 1 Kleben Kelurahan Brebes, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Jawa Tengah;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana Penipuan atau Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHP;
3. Bahwa bermula pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi Darori Bin Sutarno (alm) pada tanggal 28 Agustus 2015, Terdakwa datang ke rumah Saksi Darori Bin Sutarno (alm) dengan tujuan meminta dititipi uang untuk usaha dan dijanjikan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang yang titipi kemudian pada tanggal 28 Agustus 2015 di rumah Saksi Darori Bin Sutarno (alm) memberi kan uang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan dijanjikan akan dikembalikan pada tanggal 28 September 2015 dan dijanjikan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap bulan, kemudian pada tanggal 1 September 2015 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Darori Bin Sutarno (alm) untuk meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang akan digunakan untuk membeli 5 buah genset yang akan ditaruh di kandang ayam dan dijanjikan akan dikembalikan pada tanggal 15 September 2015 dan dijanjikan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap bulan;
4. Bahwa kemudian pada tanggal 4 September 2015 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Darori Bin Sutarno (alm) untuk meminjam uang sebesar Rp.

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Slw



70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan alasan untuk membayar dua tangki yang mengisi pom bensin miliknya di Banjaratma Brebes dan dijanjikan akan dikembalikan pada tanggal 15 September 2015 dan Saksi dijanjikan keuntungan 10 % (sepuluh persen) setiap bulan, kemudian pada tanggal 09 September 2015 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Darori Bin Sutarno (alm) untuk meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk membeli kayu yang akan dipasang dikandang ayam dan akan dikembalikan pada tanggal 15 September 2015, kemudian pada tanggal 14 September 2015 datang kembali ke rumah Saksi Darori Bin Sutarno (alm) dan meminjam uang sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk membeli solar buat pengurangan di Waskita dan dijanjikan akan dikembalikan pada tanggal 17 September 2015, kemudian pada tanggal 21 September 2015 datang lagi untuk meminjam uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk membayar kuli atau pekerja di pengerjaan pengurangan jalan tol, dan akan dikembalikan pada tanggal 30 September 2015, kemudian pada tanggal 1 Oktober datang kembali ke rumah Saksi Darori Bin Sutarno (alm) untuk meminjam uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk membayar pajak NPWP di tegal dan dijanjikan akan dikembalikan pada tanggal 5 Oktober 2015, kemudian pada tanggal 30 Oktober datang lagi untuk meminjam uang sebesar Rp. 62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) dengan alasan untuk membayar kekurangan pajak PPN di tegal dan dijanjikan akan dikembalikan pada tanggal 30 November 2015, kemudian pada tanggal 11 November 2015, datang kembali meminjam uang sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dengan alasan untuk ke Jakarta ke kantor Waskita membawa berkas untuk pencairan;

5. Bahwa kerugian yang dialami Saksi Korban Darori Bin Sutarno (Alm) atas peristiwa tersebut Rp.668.000.000,00 (enam ratus enam puluh delapan juta rupiah);

6. Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) memiliki beberapa usaha yaitu pengurangan jalan tol, POM Bensin Banjaratma, Rice Mill, Toko Pertanian dan kandang ayam yang pada faktanya Terdakwa tidak memiliki seluruh usaha tersebut melainkan hanya memiliki usaha Rice Mill;

7. Bahwa Terdakwa menjanjikan 10 % (sepuluh persen) keuntungan dari setiap uang Saksi Korban yang telah di pinjam oleh terdakwa;



8. Bahwa Terdakwa belum pernah mengembalikan uang tersebut beserta keuntungannya;
9. Bahwa dalam persidangan telah dihadirkan pula barang bukti berupa Kwitansi Penyerahan tanggal 28 Agustus 2015 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Kwitansi Penyerahan tanggal 01 September 2015 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Kwitansi Penyerahan tanggal 04 September 2015 sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), Kwitansi Penyerahan tanggal 09 September 2015 sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Kwitansi Penyerahan tanggal 14 September 2015 sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), Kwitansi Penyerahan tanggal 17 September 2015 sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Kwitansi Penyerahan tanggal 21 September 2015 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Kwitansi Penyerahan tanggal 01 Oktober 2015 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Kwitansi Penyerahan tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp. 62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) dan Kwitansi Penyerahan tanggal 11 November 2015 sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Pertama Pasal 378 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau membuat hutang maupun menghapuskan piutang;**
3. **Beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";



Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang-perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Ani Musarofah Binti H. Nasori yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah benar bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat melepaskan ataupun membebaskan Terdakwa dari kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur ke-1 ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menyatakan apakah Terdakwa merupakan orang yang harus mempertanggung jawabkan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa juga harus telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang lain sebagaimana dalam rumusan delik yang didakwakan kepadanya, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ke-2 dari dakwaan Penuntut Umum;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau membuat hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur perbuatan yang dalam menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan cara yang bersifat alternatif, oleh karenanya dengan terbuktinya salah satu perbuatan sub unsur saja dalam unsur ini, maka secara hukum cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa berawal pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi Darori Bin Sutarno (alm) pada tanggal 28 Agustus 2015, Terdakwa datang ke rumah Saksi Darori Bin Sutarno (alm) dengan tujuan meminta dititipi uang untuk usaha dan dijanjikan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang yang titipi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tanggal 28 Agustus 2015 dirumah Saksi Darori Bin Sutarno (alm) memberi kan uang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan dijanjikan akan dikembalikan pada tanggal 28 September 2015 dan dijanjikan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap bulan, kemudian pada tanggal 1 September 2015 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Darori Bin Sutarno (alm) untuk meminjam uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang akan digunakan untuk membeli 5 buah gaset yang akan ditaruh di kandang ayam dan dijanjikan akan dikembalikan pada tanggal 15 September 2015 dan dijanjikan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap bulan kemudian pada tanggal 4 September 2015 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Darori Bin Sutarno (alm) untuk meminjam uang sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan alasan untuk membayar dua tangki yang mengisi pom bensin miliknya di Banjaratma Brebes dan dijanjikan akan dikembalikan pada tanggal 15 September 2015 dan Saksi dijanjikan keuntungan 10 % (sepuluh persen) setiap bulan, kemudian pada tanggal 09 September 2015 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi Darori Bin Sutarno (alm) untuk meminjam uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk membeli kayu yang akan dipasang dikandang ayam dan akan dikembalikan pada tanggal 15 September 2015, kemudian pada tanggal 14 September 2015 datang kembali ke rumah Saksi Darori Bin Sutarno (alm) dan meminjam uang sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan alasan untuk membeli solar buat pengurangan di Waskita dan dijanjikan akan dikembalikan pada tanggal 17 September 2015, kemudian pada tanggal 21 September 2015 datang lagi untuk meminjam uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk membayar kuli atau pekerja di pengerjaan pengurangan jalan tol, dan akan dikembalikan pada tanggal 30 September 2015, kemudian pada tanggal 1 Oktober datang kembali ke rumah Saksi Darori Bin Sutarno (alm) untuk meminjam uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk membayar pajak NPWP di tegal dan dijanjikan akan dikembalikan pada tanggal 5 Oktober 2015, kemudian pada tanggal 30 Oktober datang lagi untuk meminjam uang sebesar Rp. 62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) dengan alasan untuk membayar kekurangan pajak PPN di tegal dan dijanjikan akan dikembalikan pada tanggal 30 November 2015, kemudian pada tanggal 11 November 2015, datang kembali meminjam uang sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dengan alasan untuk ke Jakarta ke kantor Waskita membawa berkas untuk pencairan;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 5/Pid.B/2025/PN Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) memiliki beberapa usaha yaitu pengurangan jalan tol, POM Bensin Banjaratma, Rice Mill, Toko Pertanian dan kendang ayam yang pada faktanya Terdakwa tidak memiliki seluruh usaha tersebut melainkan hanya memiliki usaha Rice Mill;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjanjikan 10 % (sepuluh persen) keuntungan dari setiap uang Saksi Korban yang telah di pinjam oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami Saksi Korban Darori Bin Sutarno (Alm) atas peristiwa tersebut sebesar Rp.668.000.000,00 (enam ratus enam puluh delapan juta rupiah) dan Terdakwa belum pernah mengembalikan uang tersebut beserta keuntungannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan pula barang bukti berupa Kwitansi Penyerahan tanggal 28 Agustus 2015 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Kwitansi Penyerahan tanggal 01 September 2015 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Kwitansi Penyerahan tanggal 04 September 2015 sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), Kwitansi Penyerahan tanggal 09 September 2015 sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Kwitansi Penyerahan tanggal 14 September 2015 sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), Kwitansi Penyerahan tanggal 17 September 2015 sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Kwitansi Penyerahan tanggal 21 September 2015 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Kwitansi Penyerahan tanggal 01 Oktober 2015 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Kwitansi Penyerahan tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp. 62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) dan Kwitansi Penyerahan tanggal 11 November 2015 sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa apa yang dikatakan Terdakwa mengaku kepada Saksi Korban Darori Bin Sutarno (Alm) memiliki beberapa usaha yaitu pengurangan jalan tol, POM Bensin Banjaratma, Rice Mill, Toko Pertanian dan kendang ayam yang pada faktanya Terdakwa tidak memiliki seluruh usaha tersebut melainkan hanya memiliki usaha Rice Mill serta Terdakwa menjanjikan 10 % (sepuluh persen) keuntungan dari setiap uang Saksi Korban yang telah di pinjam oleh terdakwa namun pada faktanya Terdakwa belum pernah mengembalikan uang tersebut beserta keuntungannya, hal tersebut adalah akal-akalan Terdakwa agar Saksi Korban Darori Bin Sutarno (Alm) mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dan uang dari Saksi Kusmeri tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa;



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan (*pledoi*) yang pada pokoknya membantah perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, khususnya yang menyebutkan bahwa perkara ini lebih tepat diselesaikan dalam ranah perdata dan meminta Terdakwa agar dibebaskan dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum, namun dalil-dalil nota pembelaan (*pledoi*) tersebut faktanya tidak didukung alat bukti yang kuat yang hanya didasarkan terhadap keterangan dari Saksi DK Darmawan dan Saksi Jumar Hardiansyah yang diajukan ke persidangan yang justru malah menguatkan bukti adanya perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa sehingga seluruh dalil nota pembelaan (*pledoi*) tersebut telah terbantahkan karena berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan tersebut di atas Terdakwa senyatanya telah memiliki niat dan akhirnya melakukan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan sehingga menggerakkan orang lain yang dalam hal ini adalah Saksi Korban Darori Bin Sutarno (Alm) untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sehingga memberikan keuntungan bagi Terdakwa dengan cara melawan hukum karena pada akhirnya Saksi Korban Darori Bin Sutarno (Alm) mengalami kerugian akibat uang tersebut tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka unsur kedua “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau membuat hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa telah mengajukan pinjaman kepada Saksi Korban Darori Bin Sutarno (Alm) dengan menggunakan berbagai alasan keperluan usaha fiktif yang dilakukan beberapa kali yaitu dimulai sekitar tanggal 28 Agustus 2015 dan terus berlanjut sampai tanggal 11 November 2015, dengan cara yang sama yaitu dengan meyakinkan Saksi Korban Darori Bin Sutarno (Alm) bahwa Terdakwa yang mengajukan pinjaman kepada Saksi Korban Darori Bin Sutarno (Alm) dengan menggunakan berbagai alasan keperluan usaha fiktif Terdakwa dan menjanjikan 10 % (sepuluh persen) keuntungan dari setiap uang Saksi Korban yang telah di pinjam oleh terdakwa, hingga kemudian Saksi Kusmeri



Binti Ratmo (Korban) Saksi Korban Darori Bin Sutarno (Alm) bersedia memberikan pinjaman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan pula barang bukti berupa Kwitansi Penyerahan tanggal 28 Agustus 2015 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Kwitansi Penyerahan tanggal 01 September 2015 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Kwitansi Penyerahan tanggal 04 September 2015 sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), Kwitansi Penyerahan tanggal 09 September 2015 sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Kwitansi Penyerahan tanggal 14 September 2015 sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), Kwitansi Penyerahan tanggal 17 September 2015 sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Kwitansi Penyerahan tanggal 21 September 2015 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Kwitansi Penyerahan tanggal 01 Oktober 2015 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Kwitansi Penyerahan tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp. 62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) dan Kwitansi Penyerahan tanggal 11 November 2015 sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang menunjukkan perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan pada pertimbangan unsur kedua faktanya telah dilakukan dimulai sekitar tanggal 28 Agustus 2015 dan terus berlanjut sampai tanggal 11 November 2015;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur ketiga “dalam hal beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, maka terhadap seluruh dalil nota pembelaan (*pledoi*) yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai bantahan atas perbuatan pidana Terdakwa yang mana hal tersebut juga menjadi kontra diktif dengan pernyataan permohonan Terdakwa di persidangan yang justru mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, sehingga oleh karenanya harus ditolak seluruhnya;



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah mengajukan permohonan tertulis yang oleh karena setelah Majelis Hakim pelajari bahwa permohonan tersebut sifatnya hanya berupa permohonan keringanan hukuman terhadap tuntutan dari Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Terdakwa di persidangan, maka hal tersebut akan dipertimbangkan sekaligus dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Kwitansi Penyerahan tanggal 28 Agustus 2015 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).;
2. Kwitansi Penyerahan tanggal 01 September 2015 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).;
3. Kwitansi Penyerahan tanggal 04 September 2015 sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kwitansi Penyerahan tanggal 09 September 2015 sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).;
5. Kwitansi Penyerahan tanggal 14 September 2015 sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).;
6. Kwitansi Penyerahan tanggal 17 September 2015 sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).;
7. Kwitansi Penyerahan tanggal 21 September 2015 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).;
8. Kwitansi Penyerahan tanggal 01 Oktober 2015 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).;
9. Kwitansi Penyerahan tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp. 62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah).;
10. Kwitansi Penyerahan tanggal 11 November 2015 sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).;

Faktanya seluruh barang bukti tersebut disita dari Saksi Darori Bin Sutarno (Alm), sehingga terhadap seluruh barang bukti tersebut sepatutnya dikembalikan dari mana asal benda itu disita yaitu kepada Saksi Darori Bin Sutarno (Alm) sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Belum ada perdamaian dengan pihak korban;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur terus terang mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ani Musarofah Binti H. Nasori** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ani Musarofah Binti H. Nasori** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Kwitansi Penyerahan tanggal 28 Agustus 2015 sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).;
 2. Kwitansi Penyerahan tanggal 01 September 2015 sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).;
 3. Kwitansi Penyerahan tanggal 04 September 2015 sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).;
 4. Kwitansi Penyerahan tanggal 09 September 2015 sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).;
 5. Kwitansi Penyerahan tanggal 14 September 2015 sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).;
 6. Kwitansi Penyerahan tanggal 17 September 2015 sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).;
 7. Kwitansi Penyerahan tanggal 21 September 2015 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).;
 8. Kwitansi Penyerahan tanggal 01 Oktober 2015 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).;
 9. Kwitansi Penyerahan tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp. 62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah).;
 10. Kwitansi Penyerahan tanggal 11 November 2015 sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).;
- Dikembalikan kepada Saksi Darori Bin Sutarno (Alm).
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025, oleh kami, Nani Pratiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Eldi Nasali, S.H., M.H., Andrik Dewantara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Utami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi, serta dihadiri oleh Edi Sulistio Utomo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Dr. Eldi Nasali, S.H., M.H.

TTD

Nani Pratiwi, S.H., M.H.

TTD

Andrik Dewantara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sri Utami, S.H.